



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 67 /KTPS/II/2019**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

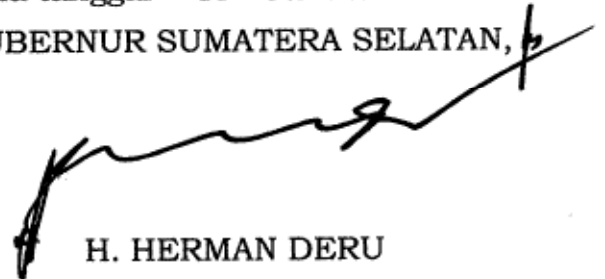
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3), Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- KETIGA : Walikota Lubuklinggau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada Gubernur setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Gubernur Sumatera Selatan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Walikota Lubuklinggau menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA : Walikota Lubuklinggau menyampaikan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.